

# **LAPORAN TAHUNAN**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI LAMPUNG



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2022**



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2021**



Instagam : @desdmlampung



Website : <https://esdm.lampungprov.go.id/>



Email : [esdmprov@lampungprov.go.id](mailto:esdmprov@lampungprov.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Februari 2022  
Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL



**Drs. HERY SADLI, M.H**

Pembina Tk. I

NIP. 19690719 199003 1 005


## DAFTAR ISI

	Hal.
Cover	
Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi .....	2
Susunan Pejabat PPID.....	3
Struktur Organisasi PPID .....	4
BAB I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi ..	5
BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi .	7
BAB III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	9
BAB IV : Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	10
BAB V : Kesimpulan dan Saran .....	11
Lampiran-Lampiran.....	12

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
	<b>Atasan PPID</b>	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
	<b>Ketua PPID</b>	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
	<b>Sekretaris PPID</b>	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>I</b>	<b>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</b>	
	Koordinator :	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota :	1. Staf Pelaksana
<b>II</b>	<b>Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi</b>	
	Koordinator :	Kasubbag Perencanaan
	Anggota :	1. Staf Pelaksana
<b>III</b>	<b>Bidang Anggaran</b>	
	Koordinator :	Kasubag Keuangan dan Aset
	Anggota :	1. Staf Pelaksana
<b>IV</b>	<b>Bidang Fasilitas Sengketa Informasi</b>	
	Koordinator :	Kepala Bidang Mineral dan Batubara
	Anggota :	1. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah 2. Kepala Bidang Ketenagalistrikan 3. Kepala Bidang Energi 4. Staf Pelaksana

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI LAMPUNG**



## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI**

**S** seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya perkembangan dan digitalisasi, keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Berikut ini diantaranya dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

#### **A. Organisasi Pelaksana PPID**

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Nomor : 188.4/23/V.25/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Keputusan tersebut diatas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas;

1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

#### **B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tersedia di Kantor di Jalan Beringin II no 12 Teluk Betung Selatan

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu

- 1 unit televisi
- 1 buah papan pengumuman dan informasi
- 1 buah filing cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip
- Akses Wifi sebagai sarana penyampaian informasi melalui media digital

#### C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

#### D. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 – 15.00, dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email, media sosial ataupun website yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

- INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

**BAB IV**  
**PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2021 PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah menerima

No	Jenis	Media	Keterangan
1	1 Laporan bukan kewenangan dinas ESDM	SP4N Lapor	Sudah ditindaklanjuti
2.	8 Permintaan Informasi	Instagram	Sudah ditindaklanjuti
3.	10 Permintaan Informasi dan 1 Laporan	Email	Sudah ditindaklanjuti

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan Dinas). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan dari laporan tahunan PPID ini antara lain, perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perlu direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik;
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik khususnya di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.





Gambar 3  
Meja Desk Pelayanan Informasi





Gambar 4  
Papan Pengumuman







Gambar 5  
Piagam Penghargaan Komisi Informasi Peringkat ke III Anugerah Keterbukaan Informasi



Gambar 6  
Piagam Penghargaan Komisi Informasi Atas Partisipasi Mengisi dan Mengembalikan Self Assesment Questioner (SAQ)








Gambar 7

Permintaan Informasi Melalui Instagram



Gambar 8

1 Laporan melalui SP4N lapor yang bukan wewenang Dinas ESDM



### Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Komoditas batuan.

From [daniel jeckson06 <danieljeckson06@gmail.com>](#) on 2021-06-14 10:36  
[Details](#) [Plain text](#)

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Badan Pelayanan Perizinan Pertambangan  
Provinsi Lampung.

Selamat Pagi,  
Salam,

Perkenalkan saya Daniel dari PT Mentaya Iron Ore Mining dari Jakarta. Izin bertanya kepada bapak ibu dinas pertambangan provinsi lampung, kami ada kerjasama dengan salah satu perusahaan pemegang IUP-OP Komoditas batuan di daerah lampung, status IUP-OP sudah perpanjangan kedua dan masa berlaku izinnya akan berakhir di september 2021, pertanyaan kami apakah kami masih bisa mengurus perpanjangan kembali jika masih ditemukan cadangan tambang didalamnya? jika bisa, boleh kami diinfokan persyaratan dan proses pengurusan izinnya, terima kasih.

Salam,  
Daniel,

--  
**Regards,**  
**Daniel Jeckson**

1.

Kepada Bpk Daniel,


Terima Kasih telah menghubungi dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Berkaitan dengan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Maka Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat.

Untuk Info lebih lanjut dapat mengunjungi Portal berikut ini:  
<https://perizinan.esdm.go.id/>

Terima Kasih

Salam,  
Sekretariat Dinas ESDM  
Provinsi Lampung



2.

Gambar 10  
2 Permintaan informasi perpanjangan IUP melalui E-mail

Reply Reply all Forward Delete Mark More

## Re: Pertanyaan terkait Kerja Praktek

To Nurlaili Ulfah <nurlailiulfah08@gmail.com> on 2021-09-17 14:30  
Details

On 2021-09-14 07:51, Nurlaili Ulfah wrote:

Assalamualaikum, wr.wb.

Perkenalkan nama saya Nurlaili Ulfah dari program S1 Teknik Geofisika Universitas Jambi. Dengan ini bermaksud untuk menanyakan perihal kerja praktek (KP) di ESDM Lampung yang mana kerja praktek ini merupakan matakuliah wajib dari program studi Teknik Geofisika Universitas Jambi. Sebelumnya pak/buk saya ingin bertanya, apakah masih ada slot untuk pengajuan kerja praktek dan apa saja berkas yang harus dipersiapkan sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan kerja praktek di ESDM Lampung

Demikian saya sampaikan dan sangat menunggu respon kembali terkait kerja praktek di ESDM Lampung, atas Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, wr. wb.

Yth.

Ibu/Sdri Nurlaili Ulfah

Sebelumnya terima kasih telah menghubungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Menjawab pertanyaan terkait Kerja Praktek di lingkungan Dinas ESDM Prov. Lampung, dapat kami sampaikan pada dasarnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa dalam rangka Kerja Praktek. Namun untuk saat ini slot untuk melakukan Kerja Praktek bulan September 2021 sudah terisi oleh mahasiswa dari ITERA.

Pelaksanaan Kerja Praktek diutamakan untuk dilakukan secara offline, sambil terus mengikuti perkembangan mengenai arahan pemerintah mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Berkas pengajuan izin Kerja Praktek diantaranya berisi surat Permohonan Resmi dari Universitas, Proposal Kegiatan Kerja Praktek yang akan dilakukan, dan Curriculum Vitae dari mahasiswa yang bersangkutan. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Lampung

Reply Reply all Forward Delete Mark More

## Re: Permohonan Praktek Kerja Lapangan

To Anggraeni Permatasari Putri <anggraenipermatasari@gmail.com> on 2021-09-17 14:32  
Details

On 2021-08-28 16:05, Anggraeni Permatasari Putri wrote:

Selamat sore pak/bu

Saya Anggraeni permatasari putri mahasiswi teknik geofisika universitas jambi. Saya mahasiswi yang akan memasuki semester 7, dimana pada semester ini diharuskan untuk melakukan praktek kerja lapangan, saya ingin bertanya apakah dari pihak ESDM Provinsi Lampung menerima mahasiswi praktek kerja lapangan?

Atas informasinya saya ucapkan terimakasih

Selamat sore pak/bu

Yth.

Ibu/Sdri Anggraeni Permatasari Putri

Sebelumnya terima kasih telah menghubungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Menjawab pertanyaan terkait Kerja Praktek di lingkungan Dinas ESDM Prov. Lampung, dapat kami sampaikan pada dasarnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa dalam rangka Kerja Praktek. Namun untuk saat ini slot untuk melakukan Kerja Praktek bulan September 2021 sudah terisi oleh mahasiswa dari ITERA.


Pelaksanaan Kerja Praktek diutamakan untuk dilakukan secara offline, sambil terus mengikuti perkembangan mengenai arahan pemerintah mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Berkas pengajuan izin Kerja Praktek diantaranya berisi surat Permohonan Resmi dari Universitas, Proposal Kegiatan Kerja Praktek yang akan dilakukan, dan Curriculum Vitae dari mahasiswa yang bersangkutan. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Lampung



Gambar 11  
 Permintaan informasi kerja praktek melalui E-mail



Gambar 12  
 Laporan melalui E-mail